

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### II.1 Penelusuran Hasil Riset

Penelusuran terhadap hasil kajian dilakukan melalui berbagai jurnal internasional, tesis, dan juga buku-buku yang berhubungan dengan isu lesbian dan sistem peradilan pidana.

#### II.1.1 Tesis dan Skripsi

Peneliti menemukan tiga hasil penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dan tesis yang berkaitan dengan isu lesbian. Penelitian tersebut memiliki perbedaan masing-masing diantaranya mengenai kekerasan terhadap lesbian, gerakan lesbian di Indonesia beserta strategi menghadapi persoalan lesbian. Berikut ini matriks dari penelitian tersebut:

Judul	Penulis	Permasalahan yang Diangkat
1. Konstruksi Kaum Lesbian Atas Realitas Homoseksual	Jaleswari Pramodhawardani	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pergulatan lesbian di Indonesia</li><li>- Swara Skrikandi sebagai forum komunikasi lesbian yang membicarakan tentang penyangkalan, penerimaan, dan pengakuan lesbian.</li><li>- Institusi Homofobia</li><li>- Strategi diskursif dan solusi persoalan lesbian dengan melihat bentuk-bentuk resistensi, penerapan, dan dampak dari strategi yang</li></ul>

		diterapkan.
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Lesbian (Studi Kasus terhadap Dua Orang Lesbian yang Mengalami Kekerasan dalam Keluarga)	Fiona Putri Hasyim	- Proses dan bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi lesbian di dalam keluarganya.
3. Organisasi Lesbian dan Aktivasnya sebagai Wujud Gerakan Sosial (Studi Kasus Organisasi Lesbian di Jakarta)	Agnes Theodora Gurning	- Mengeksplorasi latar belakang terbentuknya organisasi lesbian - Mengeksplorasi aktivitas yang dibangun oleh organisasi lesbian dan hambatan-hambatan yang dihadapi - Mengkaji organisasi lesbian sebagai wujud dari gerakan sosial.

Dalam tesisnya yang berjudul “Konstruksi Kaum Lesbian Atas Realitas Homoseksual”, Jaleswari Pramodhawardani (2003) menggambarkan tentang sejarah gerakan lesbian di Indonesia, internal forum sebagai medium komunikasi bagi para lesbian yang ingin menyampaikan uneg-unegnya, hingga berbagai problematika yang dihadapi lesbian seperti penyangkalan, penerimaan, dan pengakuan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan berperspektif perempuan. Pembahasan dalam tesis Jaleswari merujuk pada teori-teori dari Michel Foucault, Judith Butler, dan Gayle Rubin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis dan bentuk persoalan yang dihadapi oleh para lesbian, alasannya, dan apa saja yang dianggap sebagai sumber persoalan oleh mereka. Selain itu juga untuk memahami strategi dan solusi dengan

melihat bentuk-bentuk resistensi, penerapan, dan dampak yang diterapkan dari strategi mereka. Subjek penelitian dari tesis ini ialah beberapa lesbian yang aktif di forum Swara Srikandi melalui komunikasi di internet. Para lesbian tersebut ada yang memberikan beberapa pertanyaan seputar persoalan yang dihadapinya berkaitan dengan orientasi seksualnya seperti dilemma *coming out*. Kemudian beberapa lesbian lain memberikan tanggapan berupa masukan ataupun strategi untuk menyikapi persoalan yang dihadapi oleh mereka. Yang menarik, tesis ini menjabarkan strategi diskursif mengenai penguatan kelembagaan dan perlawanan kelompok lesbian.

Penelitian mengenai lesbian juga dilakukan oleh Fiona Putri Hasyim yang berjudul “Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Lesbian (Studi Kasus terhadap Dua Orang Lesbian yang Mengalami Kekerasan dalam Keluarga)”. Skripsi yang ditulis oleh Fiona tersebut berisi tentang bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang dialami oleh seorang lesbian oleh keluarganya. Hal ini semakin memperkuat peneliti bahwa isu lesbian memang menarik dan pantas untuk diangkat. Setelah melakukan penelusuran terhadap skripsi tersebut, peneliti oleh karenanya ingin menambahkan apa yang telah dipaparkan Fiona dalam skripsinya. Bukan hanya bentuk-bentuk kekerasan tetapi juga bagaimana mekanisme pertahanan diri dan upaya hukum apa saja yang telah dilakukan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya. Sedangkan dalam skripsi yang berjudul Organisasi Lesbian dan Aktivitasnya sebagai Wujud Gerakan Sosial (Studi Kasus Organisasi Lesbian di Jakarta) yang ditulis oleh Agnes Theodora Gurning pada tahun 2003 lebih meneliti tentang organisasi lesbian sebagai wujud gerakan sosial. Agnes Theodora Gurning juga meneliti tentang aktivitas dari organisasi lesbian diantaranya Persatuan Lesbian Indonesia (Perlesin), Chandra Kirana, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sektor 15, dan Swara Srikandi.

### **II.1.2 Jurnal**

1. Meskipun Darrel Stefensmeier dan Emilie Allan melalui jurnal *Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending* yang dipublikasikan oleh *Annual Review of Sociology Volume 22* lebih banyak memaparkan tentang perbedaan tingkat kejahatan antara perempuan dan laki-laki, namun jurnal yang ditulis pada

tahun 1996 ini juga membahas sedikit tentang latar belakang keterlibatan perempuan dalam tindak pidana yang juga berhubungan dengan topik bahasan skripsi ini. Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana umumnya memiliki status ekonomi sosial menengah ke bawah, pengangguran, tingkat pendidikan rendah, dan berasal dari kelompok minoritas. Selain itu situasi yang sangat menekan (terutama karena alasan cinta) menjadi bagian penting yang menyebabkan seorang perempuan terlibat dalam tindak pidana. Relasi kekuasaan patriarki juga turut membentuk perbedaan gender yang pada akhirnya mendorong perempuan terlibat ke dalam tindak pidana melalui viktimisasi, jebakan peran, marginalisasi ekonomi, dan juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Jurnal tersebut juga menggambarkan bahwa semakin besar kesetaraan gender diwujudkan dalam masyarakat maka semakin rendah keterlibatan perempuan dalam suatu tindak pidana. Ketidaksetaraan gender juga menjadi seorang remaja perempuan yang kabur dari rumah dan kemudian terlibat dalam tindak pidana karena mengalami kekerasan di rumah baik secara fisik maupun seksual.

2. Perkembangan feminisme di bidang kriminologi diteliti dan dituangkan secara lugas ke dalam jurnal *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Volume 571, *Feminist Views of the Social Sciences* yang berjudul *Feminism in Criminology: Engendering the Outlaw* oleh Dana M. Britton pada tahun 2000. Britton membagi penelitian menjadi tiga komponen di dalam sistem peradilan pidana yakni perempuan sebagai pekerja, perempuan sebagai korban, dan perempuan sebagai pelaku. Ketika perempuan menjadi pelaku tindak pidana, mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sistem yang ada di penjara, pengadilan, dan juga kepolisian. Oleh karena itu, perempuan pelaku yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana perlu mendapatkan pendampingan. Pendampingan terhadap perempuan pelaku yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana perlu dilakukan agar mendapatkan perlakuan dan layanan yang layak meskipun mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Di dalam jurnal yang berjudul *Torture and Ill Treatment Based on Sexual Identity: The Roles and Responsibilities of Health Professionals and Their Institution* yang ditulis oleh Simon Lewin dan Ian H. Meyer yang berasal dari jurnal *Health and Human Rights Volume 6, No. 1* pada tahun 2002 merupakan hasil penelitian mengenai perlakuan buruk terhadap kelompok homoseksual khususnya lesbian. Jurnal tersebut juga memaparkan laporan dari Amnesty Internasional bahwa lesbian mengalami kekerasan berbasis hak asasi manusia mulai dari perkosaan, pelecehan, hingga pembunuhan. Selain itu, perlakuan buruk terhadap lesbian juga turut didukung oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Penelitian Meyer dan Lewin tersebut juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap lesbian merupakan salah satu bentuk pembiaran pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Diskriminasi terhadap kelompok lesbian juga membawa dampak perlakuan lain berupa homofobia, heteroseksisme, dan prasangka seksual. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk berbasis identitas seksual diantaranya; (a) menghapus hukum yang mendiskriminasi, menuntut, dan menghukum masyarakat karena identitas gender ataupun orientasi seksualnya, (b) melarang penyiksaan dan perlakuan buruk, siapapun korbannya, dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak akan ditoleransi, (c) memberikan perlindungan kelompok LGBT di pengadilan dari penyiksaan dan perlakuan buruk, (d) melarang perlakuan medis termasuk perlakuan yang tidak berdasarkan mufakat yang bertujuan merubah orientasi seksual ataupun identitas gender, (e) mengakhiri kekebalan dengan meyakinkan bahwa semua pernyataan mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk akan diselidiki dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan di pengadilan, (f) melindungi kelompok LGBT, termasuk anak-anak, menentang kekerasan di kelompok masyarakat luas, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, (g) melindungi pengungsi yang lolos dari penyiksaan berbasis orientasi seksual, (h) melindungi dan mendukung pembela hak asasi manusia karena resiko pekerjaannya yang bergerak di isu gender dan identitas seksual, (i) memperkuat perlindungan internasional bagi kelompok LGBT melalui ratifikasi instrument hak asasi manusia dan meyakinkan bahwa PBB serta anggota

regional hak asasi manusia memajukan isu hak asasi kelompok LGBT, (j) memerangi diskriminasi dengan memastikan adanya perlindungan hukum terhadap kekerasan homofobia, memprakarsai kampanye anti diskriminasi, dan mendorong hak-hak bahwa organisasi LGBT dan anggotanya memiliki kebebasan untuk membentuk perkumpulan.

4. Isu mengenai kekerasan terhadap lesbian, seksualitas, dan ruang bagi lesbian dipaparkan oleh Karen Corteen dalam jurnal *Sexualities* Volume 5 Tahun 2002 yang berjudul *Lesbian Safety Talk: Problematizing Definitions and Experiences of Violence, Sexuality, and Space*. Penelitian tersebut dilakukan di Inggris Raya untuk menggali betapa ruang publik diciptakan untuk mendukung terjadinya kekerasan homofobia. Ketika seseorang menampakkan status orientasi seksualnya, dapat menimbulkan kejahatan karena kebencian dan kekerasan dalam bentuk homofobia dari masyarakat. Riset tersebut menggambarkan bagaimana ruang publik telah diheteroseksualitkan dan tidak ada tempat bagi kelompok homoseksual khususnya lesbian. Proses tersebut dinaturalisasikan melalui identitas gender dan berbagai perangkat peraturan yang ada di dalam sistem masyarakat heteroseksual. Individu yang berani menampakkan orientasi seksualnya dianggap menyimpang dan mengalami pelecehan verbal.

5. Penelitian mengenai pelaku khususnya lesbian dan anak perempuan biseksual berjudul *Lesbian and Bisexual Girls in the Juvenile Justice System* dalam *Child and Adolescent Social Work Journal*, Vol. 19, No. 4, August 2002 yang ditulis oleh Mary Curtin juga turut membantu dalam penelusuran hasil riset yang hampir serupa dengan topik bahasan dari skripsi ini. Mary Curtin melakukan wawancara kepada enam orang lesbian dan anak perempuan biseksual serta enam partisipan lain (konselor, pengawas lembaga masyarakatan, pegawai pengadilan, dan para pengacara). Penelitian ini berupaya untuk menggali apa saja pengalaman mereka di dalam sistem peradilan remaja sebagai lesbian dan biseksual, bagaimana perlakuan yang diberikan terhadap mereka baik oleh penghuni lain maupun para pekerja di dalam sistem peradilan

pidana, dan yang terakhir untuk mengetahui kebijakan apa saja yang sekiranya dapat memberikan pengaruh terhadap mereka sebagai lesbian dan biseksual. Curtin menyampaikan bahwa literatur mengenai sistem peradilan yang selama ini ada cenderung tidak memperhatikan kelompok lesbian dan biseksual yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Curtin, para lesbian dan biseksual yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana remaja tersebut menerima perlakuan buruk seperti homofobia dan heteroseksis terkait dengan orientasi seksualnya. Perlakuan buruk tersebut akhirnya membawa dampak negatif terhadap para lesbian dan biseksual diantaranya permasalahan di sekolah, permasalahan kesehatan, diusir dari rumah, atau hingga melakukan bunuh diri karena tekanan yang dihadapi begitu berat. Bagi yang mengalami pengusiran dari rumah ataupun memutuskan untuk melarikan diri dari rumah pada akhirnya ada yang terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup. Oleh karena tingginya tingkat kekerasan tersebut, lesbian dan biseksual cenderung tidak terwakilkan di dalam sistem peradilan pidana.

Adapun pekerja di dalam sistem peradilan tersebut, berdasarkan hasil penelitian Curtin, menunjukkan sikap negatif terhadap pelaku lesbian dan biseksual. Para pekerja masih memegang kepercayaan bahwa lesbian dan biseksual adalah hiperseksual, binatang, bertindak di luar batas, dan bahkan mereka menyebarkan isu bahwa lesbian dan biseksual mencoba untuk “merekrut” kelompok heteroseksual menjadi lesbian. Orientasi seksual benar-benar dikriminalisasi dan dianggap sebagai penyakit.

6. Jurnal yang berjudul *LGBT Identity, Violence, and Social Justice: The Psychological is Political* dari *International Journal for the Advancement of Counselling, Volume 25, No. 4, 2003* yang ditulis oleh Sari H. Dworkin dan Huso Yi berisi mengenai data statistik tentang bukti-bukti kekerasan terhadap kelompok LGBT yang terjadi tidak hanya di Amerika Serikat namun juga di seluruh belahan dunia. Bukti tersebut didapat dari data statistik Amnesty Internasional dan Proyek

Anti-Kekerasan terhadap Lesbian di Amerika Serikat. Kelompok LGBT baik di seluruh dunia maupun di Amerika Serikat digambarkan tidak hanya mengalami cemoohan, dianggap aib, tuduhan kejahatan, dan bahkan dapat mengalami kekerasan hingga berujung pada kematian.

Kekerasan tersebut bukan hanya dialami oleh kelompok LGBT tetapi juga dialami oleh para aktivis yang bergerak di isu LGBT. Lebih dari 70 negara di dunia turut mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan beberapa diantaranya bahkan menghukum individu yang diketahui sebagai lesbian dengan hukuman cambuk ataupun hukuman mati. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka PBB mengeluarkan Konvensi Anti Penyiksaan yang melarang adanya diskriminasi seksual. Selain itu berbagai pergerakan internasional hak asasi manusia berupaya meyakinkan adanya perlindungan terhadap kelompok seksual minoritas di level nasional. Contohnya, Afrika Selatan telah meloloskan adanya undang-undang federal tentang anti-diskriminasi yang berdasarkan pada orientasi seksual di bulan Januari tahun 2000. Selain Afrika Selatan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Korea Selatan juga turut membuat kebijakan anti-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Dworkin dan Yi juga melakukan studi mengenai Kekerasan Berbasis Orientasi Seksual (Sexual Orientation Violence – SOV). Untuk mengakhiri kekerasan terhadap kelompok LGBT, masyarakat perlu memahami komponen dari homophobia dan juga bagaimana perilaku anti-LGBT berubah menjadi kekerasan terhadap LGBT.

7. Isu mengenai kenampakan, kekuasaan, dan ruang yang mempengaruhi konstruksi gender lesbian ditulis oleh Alison Eves di dalam jurnal yang berjudul *Queer Theory, Butch/Femme Identities and Lesbian Spaces* dari jurnal *Sexualities 2004, Volume 7*. Di dalam jurnal tersebut Eves menggambarkan bagaimana lesbian bernegosiasi dan berupaya untuk menarik wacana heteroseksual di dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari termasuk bagaimana mereka berelasi dengan pasangannya. Ketika seorang lesbian menampakkan identitasnya maka kenampakan tersebut dianggap mengacaukan hegemoni heteronormatif. Jurnal tersebut juga membahas tentang

konstruksi gender lesbian yang dibagi menjadi *butch* dan *femme*. Menurut Eves, pembagian peran tersebut dibentuk dari konstruksi sosial masyarakat.

Eves melakukan wawancara terhadap beberapa lesbian yang memiliki permasalahan terkait dengan orientasi seksual mereka. Ketika seorang lesbian menampakkan identitasnya, tak jarang mereka menghadapi homofobia dari masyarakat terutama bagi lesbian yang berpenampilan maskulin sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan kecuali jika mereka mau berpenampilan secara feminin sesuai dengan konstruksi masyarakat secara umum. Selain menghadapi homofobia dari masyarakat, kelompok lesbian yang berani menampakkan dirinya (terutama dengan penampilan maskulin) juga kerap menghadapi diskriminasi berupa stereotip negatif dari masyarakat sekitar mereka.

8. Pada tahun 2004, dalam publikasi *American Journal of Criminal Justice Volume 28 No. 2*, empat peneliti dari Universitas Toledo yaitu Lois A. Ventura, Eric. G. Lambert, Michael Bryant, dan Sudershan Paspuleti melalui jurnal yang berjudul *Differences in Attitudes toward Gays and Lesbians among Criminal Justice and Non-Criminal Justice Majors*, melakukan riset mengenai pandangan sistem peradilan pidana terhadap kelompok lesbian. Riset tersebut dilakukan terhadap mahasiswa dari jurusan peradilan pidana dan juga mahasiswa dari jurusan lain sebagai komparasi. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa mahasiswa dari jurusan peradilan pidana ternyata cenderung memiliki pandangan negatif terhadap gay dan lesbian dibanding mahasiswa dari jurusan lain. Selain memaparkan hasil penelitian terhadap mahasiswa dari jurusan peradilan pidana, jurnal ini juga memaparkan hasil penelitian terhadap 2259 gay dan lesbian. Ditemukan bahwa satu dari empat gay dan satu dari lima lesbian menjadi korban kekerasan karena orientasi seksualnya. Hal yang penting dari riset terhadap kedua kelompok tersebut ialah mereka enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami terkait dengan bias di kepolisian dan juga pernyataan publik terhadap orientasi seksual mereka.

Jurnal tersebut juga membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Berill dan Herek pada tahun 1990 yang melaporkan bahwa beberapa polisi melakukan

viktimisasi terhadap gay dan lesbian dalam bentuk pelecehan dan diskriminasi hukum. Bukan hanya di level kepolisian, namun di level pengadilan seperti jaksa dan pengacara juga masih mendiskriminasi kelompok tersebut. Oleh karena itu riset terhadap mahasiswa jurusan peradilan pidana dianggap penting bagi para peneliti dari Universitas Toledo tersebut guna mengurangi pandangan negatif dan meningkatkan toleransi terhadap gay dan lesbian karena akan berpengaruh terhadap perilaku calon professional di dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.

9. Permasalahan mengenai kekhawatiran terhadap kejahatan (*fear of crime*) yang dialami oleh kelompok lesbian, dituliskan oleh Melanie D. Otis dari Universitas Kentucky melalui jurnalnya yang berjudul *Perceptions of Victimization Risk and Fear of Crime Among Lesbians and Gay Men* yang dipublikasikan dalam *J Interpers Violence 2007 Volume 22*. Berdasarkan riset Melanie, kelompok yang memiliki resiko dan tingkat kekhawatiran tervektimisasi paling tinggi dialami oleh perempuan. Kekhawatiran tersebut dipicu oleh faktor kerentanan perempuan dari pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Adapun beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kelompok tersebut diantaranya viktimisasi personal, viktimisasi property, tinggal di rumah seorang diri, ketidakramahan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Banyak dari kelompok seksual minoritas yang mengalami kekerasan fisik ataupun seksual dikarenakan stigma yang diberikan kepada mereka sebagai kelompok seksual minoritas. Bagi sebagian besar lesbian, pengasingan secara sosial dan kerentanan terhadap kekerasan serta viktimisasi dapat meningkat melalui penurunan status mereka baik sebagai perempuan maupun kelompok seksual minoritas.

10. Jude Irwin dari Universitas Sydney, Australia melakukan penelitian sosial kualitatif yang dituangkan ke dalam jurnal (*Dis*)counted Stories Domestic Violence and Lesbians dan dipublikasikan melalui *Qualitative Social Work 2008 volume 7*. Hasil penelitian tersebut berisi tentang kekerasan yang terjadi di dalam relasi intim lesbian. Meskipun demikian, Irwin juga membahas sedikit mengenai berbagai keunikan pengalaman kekerasan yang dialami perempuan khususnya lesbian.

Pengalaman kekerasan yang dialami oleh seorang lesbian meskipun nampak sejenis dengan yang terjadi pada perempuan heteroseksual, namun setiap pengalaman lesbian tersebut ternyata memiliki keunikan tersendiri. Pengalaman kekerasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya gender, kelas, dan ras. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Irwin mengusulkan beberapa strategi penting bagi para lesbian untuk mencari perlindungan dan dukungan dari keluarga, jaringan pertemanan, serta layanan kesehatan, kemanusiaan dan masyarakat.

11. Kekerasan berbasis orientasi seksual juga menjadi perhatian Gregory M. Herek dari Universitas California. Melalui jurnal *Interpers Violence* tahun 2009 Volume 24 yang berjudul *Hate Crimes and Stigma-Related Experiences Among Sexual Minority Adults in the United States Prevalence Estimates From a National Probability Sample*, Herek memaparkan viktimisasi berdasarkan orientasi seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Berill antara tahun 1977 dan 1991 ditemukan bahwa kelompok lesbian, gay, dan biseksual menjadi target kekerasan, penyerangan, pelecehan verbal terkait dengan orientasi seksualnya. Selain itu dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap 2.259 gay, lesbian, dan biseksual di Sacramento, California, ditemukan bahwa 28% gay, 19% lesbian, 27% laki-laki biseksual, dan 15% perempuan biseksual melaporkan bahwa mereka mengalami berbagai bentuk viktimisasi kriminal semenjak usia 16 tahun karena orientasi seksualnya. Kekerasan berbasis orientasi seksual tersebut terjadi karena stigma seksual yang negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa perilaku, identitas, dan hubungan sesama jenis dapat merusak sistem budaya dan norma di dalam masyarakat heteroseksual.

12. Ketika membicarakan tentang isu lesbian yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana, kurang rasanya jika tidak merujuk pada karya ilmiah yang memaparkan tentang hukum feminis (*feminist jurisprudence*). Lynne A. Haney melalui jurnal yang berjudul *Feminist State Theory: Applications to Jurisprudence, Criminology, and the Welfare State* yang memaparkan peran negara dalam memproduksi relasi sosial patriarki dan menciptakan relasi gender. Haney juga

memandang bahwa relasi gender diatur di dalam sistem kesejahteraan (*welfare systems*), sistem hukum, dan sistem peradilan pidana. Ia memiliki ketertarikan mengenai latar belakang seorang perempuan yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana. Di dalam jurnal ini, Haney juga memaparkan tentang munculnya sejarah hukum feminis yang di awal tahun 1970an. Pada kala itu, para feminis berupaya untuk merespon perkembangan intelektual dan politis di ranah hukum. Mereka juga mulai memperdebatkan isu tentang diskriminasi seksual. Hukum yang berlaku di masyarakat juga secara aktif berupaya “melindungi” budaya patriarki dengan mengasingkan perempuan dari ranah publik. Realitas sosial mengenai hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya patriarki.

## **II.2 Kondisi Lesbian dengan Posisi Sebagai “Pelaku” yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Masyarakat dan Negara**

Setelah menjelaskan latar belakang dari skripsi ini, maka pada bagian ini saya akan menjelaskan benang merah yang menghubungkan bagaimana kebencian dari paham heteronormativitas yang berlaku di dalam sistem patriarki khususnya pada masyarakat Indonesia pada akhirnya dapat mengkriminalisasi seorang lesbian sehingga ia mengalami kekerasan dan terpaksa harus berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana. Dalam merangkai hubungan-hubungan tersebut, saya menggunakan perspektif feminis dalam memandang budaya patriarki sebagai penyebab utama opresi terhadap lesbian. Penjelasan tersebut penting agar dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai perspektif feminis.

Pada bagian ini, pemaparan yang diberikan akan terbagi menjadi beberapa sub-bagian. Pertama, seksualitas perempuan dalam konstruksi sosial dan budaya patriarki, yang menjelaskan warisan turun temurun tentang relasi kekuasaan dalam budaya patriarki dan seksualitas perempuan. Kedua, saya memaparkan tentang proses diskriminasi di dalam budaya patriarki terhadap seksualitas perempuan. Jika pada bagian sebelumnya dijelaskan tentang relasi kekuasaan maka pada bagian ini saya mulai menjelaskan bahwa paham heteronormativitas yang berlaku di dalam budaya patriarki sebagai sumber “kebencian” terhadap lesbian. Bagian ketiga dari kerangka

pemikiran ini sedikit membicarakan mengenai isu seksualitas lesbian di Indonesia yang masih mendapatkan sedikit perhatian dari para peneliti mengingat paham heteronormativitas masih mengakar kuat di negeri ini. Kemudian, pada bagian keempat akan memaparkan bagaimana masyarakat dan Negara melalui berbagai institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana (termasuk para petugas di dalamnya) memperlakukan lesbian secara diskriminatif. Terakhir, pada bagian kelima peneliti akan memaparkan tentang resistensi yang dilakukan oleh lesbian dengan posisinya sebagai “pelaku” ketika mengalami kekerasan dari masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana.

### **II.2.1 Seksualitas Perempuan dalam Konstruksi Sosial Budaya Patriarki**

Berbicara mengenai isu seksualitas perempuan tentunya tidak bisa lepas dari konstruksi sosial dan budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Tanpa disadari masyarakat telah hidup di dalam konstruksi sosial yang dengan sendirinya telah menciptakan berbagai ketentuan yang berlaku di masyarakat seperti yang didefinisikan oleh Meredith Miller “konstruksi sosial membagi pemikiran bahwa perilaku manusia ditentukan, dibentuk, dan didefinisikan melalui sosialisasi yang terjadi pada saat manusia masih menjadi plasenta” (Miller, 2006, h. 189). Perilaku tersebut disosialisasikan dan diatur berdasarkan gender, ras, kelas, dan seksualitas manusia oleh kelompok ataupun individu yang memiliki kekuasaan. Pada akhirnya sosialisasi oleh penguasa tersebut menjadi suatu kebudayaan di dalam masyarakat atau lebih sering disebut budaya patriarki. Sedangkan menurut Dobash dan Dobash hal yang menganjal di dalam konstruksi sosial gender adalah laki-laki telah dianggap menguasai dan mengontrol perempuan, hal ini terjadi tidak hanya di Amerika Serikat namun juga di seluruh belahan dunia. Hal inilah yang disebut terminologi masyarakat patriarki (Wormer & Bartolas, 2000, h.15).

Gayle Rubin di dalam menganalisis sistem seks/gender menyatakan bahwa sistem seks/gender adalah “suatu serangkaian pengaturan, yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia. Jadi, misalnya, masyarakat patriarki menggunakan fakta tertentu mengenai

fisiologi perempuan dan laki-laki (kromosom, anatomi, hormon), sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku “maskulin”, dan “feminin” yang berlaku untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. M. Michele Burnette dalam karyanya yang berjudul *Gender, Gender Identity, and Sexuality* menyatakan bahwa peran gender merupakan seperangkat perilaku sosial, gaya hidup, dan karakteristik personal yang mana perempuan dan laki-laki diharapkan untuk memperlihatkan perangkat peran gender tersebut.

Ketika masyarakat mengasumsikan bahwa semua anggotanya (dari setiap jenis kelamin) memiliki karakteristik dan perilaku yang sesuai dengan harapan peran gender, maka masyarakat tersebut disebut stereotip gender yang mana perempuan diharapkan untuk menjadi feminin dan laki-laki menjadi maskulin. Meskipun banyak laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan beberapa karakteristik dan perilaku secara umum kepada masyarakat lainnya berdasarkan identifikasi jenis kelaminnya, hal ini tidak sepenuhnya benar (McAnulty & Burnette, 2006, h. 185).

Masyarakat patriarki menggunakan peran gender yang kaku, untuk memastikan bahwa perempuan tetap pasif (penuh kasih sayang, penurut, tanggap terhadap simpati dan persetujuan, ceria, baik, dan ramah) dan laki-laki tetap aktif (kuat, agresif, penuh rasa ingin tahu, ambisius, penuh rencana, bertanggung jawab, orisinil, dan kompetitif). Menurut Pamela Abbot dan Claire Wallace di dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Sociology Feminist Perspective*, dalam stratifikasi sosial perbedaan masyarakat dipandang dari segi kelas sosial. Para feminis mengungkapkan bahwa sistem seks-gender juga mendukung bentuk stratifikasi sosial, yang mana laki-laki memiliki kekuasaan dan kehormatan dibandingkan perempuan (Abbott & Wallace, 1997, h. 41). Menurut Rachel Rosenbloom dalam buku yang berjudul *Unspoken Rules: Sexual Orientation and Women's Human Rights*, perempuan memiliki hak untuk mengontrol tubuhnya dan menentukan seksualitasnya (International Gay and Lesbian Human Rights Commission, 1995, h. xi).

Terkait dengan permasalahan budaya patriarki dan kontrolnya terhadap perempuan, pada umumnya berbagai aliran feminis menganggap bahwa perempuan

adalah setara. Namun diantara berbagai aliran feminis yang ada, peneliti melihat bahwa feminis radikal merupakan salah satu aliran yang sesuai dengan seksualitas perempuan di dalam budaya patriarki. Di dalam aliran feminis radikal, sistem seks/gender adalah penyebab fundamental dari opresi terhadap perempuan. menurut Alison Jaggar dan Paula Rothenberg, klaim tersebut dapat diinterpretasi bermakna sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan adalah, secara historis, kelompok opresi yang pertama.
2. Bahwa opresi terhadap perempuan adalah paling menyebar, dan ada di dalam hampir setiap masyarakat yang diketahui.
3. Bahwa opresi terhadap perempuan adalah yang terdalam yang berarti bahwa opresi ini merupakan bentuk opresi yang paling sulit dihapuskan, dan tidak dapat dihilangkan dengan perubahan sosial yang lain, misalnya dengan penghapusan masyarakat kelas.
4. Bahwa opresi terhadap perempuan menyebabkan penderitaan yang paling buruk bagi korbannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun penderitaan yang ditimbulkan muncul dengan tidak disadari karena adanya prasangka seksis, baik dari pihak opresor maupun dari pihak korban.
5. Bahwa opresi terhadap perempuan memberikan model konseptual untuk memahami bentuk opresi yang lain.

Karena itu, cara bagi perempuan untuk menghancurkan kekuasaan laki-laki yang tidak layak atas perempuan, adalah dengan pertama-tama menyadari bahwa perempuan tidak ditakdirkan untuk menjadi pasif, dan kemudian mengembangkan kombinasi apa pun dari sifat-sifat feminin dan maskulin yang paling baik merefleksikan kepribadian unik mereka masing-masing. (Tong, 1998, h.72).

Budaya patriarki pada dasarnya masih menganggap bahwa gender adalah sama dengan jenis kelamin. Dalam penjelasan akademis, jenis kelamin merupakan sebuah perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki; sedangkan gender merupakan perbedaan perempuan dan laki-laki secara sosial dan budaya. Meskipun gender

maskulin dan feminin biasanya dihubungkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, hal tersebut bukanlah suatu korelasi yang mutlak (Rogers, 1981, h. 12).

Michel Foucault, merupakan salah satu filsuf Perancis yang pemikirannya umumnya dijadikan acuan oleh para feminis yang membicarakan isu seksualitas khususnya perempuan. Pemikiran Foucault mengenai kekuasaan sangat berguna bagi analisis para feminis mengenai sistem patriarki yang mengarah pada pemikiran konstruksi sosial dan sejarahnya yang dapat menjelaskan isu-isu seputar gender (Chambers, 2008, h. 22). Budaya patriarki yang bersifat tidak setara tersebut pada akhirnya menindas manusia berdasarkan gender, ras, kelas, dan bahkan seksualitas. Seksualitas perempuan berdasarkan peran gender yang terkonstruksi di dalam budaya patriarki digambarkan sebagai hal yang tidak penting untuk dianggap ke permukaan dan juga cenderung dibisukan. Salah satu teoritis feminis, Catherine MacKinnon menganalisa tentang dominasi sistem patriarki terhadap seksualitas perempuan. Menurut MacKinnon, berdasarkan peran gender, nafsu seksual didominasi oleh laki-laki sedangkan perempuan diwajibkan memiliki kepatuhan terhadap adanya dominasi tersebut. Budaya patriarki yang demikian lalu menancap ke dalam tubuh, pikiran, dan identitas setiap individu (Chambers, 2008, h. 50-52).

Ketika kekuasaan dan seksualitas saling merangkai satu sama lain serta menimbulkan penindasan, menurut Foucault, tidak mudah untuk melepaskan seksualitas dari penindasan dan kekuasaan. Foucault juga memiliki pandangan yang serupa dengan MacKinnon tentang Dominasi kekuasaan terhadap seksualitas yang dapat dilihat pada ciri-ciri pokok representasi kekuasaan dan seks:

- a. Hubungan negatif. Di antara kekuasaan dan seks, representasi hanya terjadi dalam bentuk negatif: penyingkiran, pengabaian, penolakan, penghambatan, atau juga penyelubungan atau penyamaran. Kekuasaan tidak “dapat” berbuat apapun pada seks dan kenikmatan kecuali berkata tidak; meskipun mengungkap yang muncul hanya ketidakhadiran dan absensi; kekuasaan meluruhkan unsur-unsur, menyebabkan ketaksinambungan, memisahkan apa yang merupakan kesatuan, memarkah batas-batas. Dampaknya pada umumnya berbentuk pembatasan dan kekosongan.

- b. Instansi aturan. Kekuasaan hanyalah apa yang menentukan hukum seks. Artinya, pertama seks ternyata ditempatkan oleh kekuasaan di bawah sistem biner: halal-haram, boleh-terlarang. Kemudian, kekuasaan menentukan bagi seks suatu “tatanan” yang sekaligus berfungsi sebagai bentuk ketedasan (kejelasan): seks diuraikan berdasarkan hubungannya dengan hukum.
- c. Siklus larangan: kamu tidak boleh dekat-dekat, kamu tidak boleh menyentuh, kamu tidak boleh memanfaatkan, kamu tidak boleh merasa nikmat, kamu tidak boleh bicara, kamu tidak boleh muncul; kalau perlu, kamu tidak ada, kecuali dalam kegelapan dan kerahasiaan.
- d. Logika sensor. Larangan ini dianggapkan memiliki tiga bentuk; menegaskan bahwa “itu” tidak boleh, menghalangi “itu” untuk dikatakan, menyangkal bahwa “itu” ada.
- e. Kesatuan perangkat. Kekuasaan atas seks diterapkan secara merata di segala tataran. Dari atas ke bawah, dalam keputusan global ataupun dalam intervensi sangat halus, apapun peralatan atau lembaga yang menopangnya, kekuasaan bertindak secara seragam dan massal. Kekuasaan berfungsi dengan roda-roda sederhana dan terus-menerus diproduksi oleh hukum, larangan dan sensor: dari Negara sampai keluarga, dari raja sampai ayah, dari peradilan sampai hukuman kecil sehari-hari, dari berbagai instansi dominasi sosial sampai berbagai struktur pembentuk subjek sendiri, dapat dijumpai satu bentuk umum kekuasaan yang hanya berbeda dalam skala. Bentuk itu, dialah hukum, dengan pasangan halal dan haram, pelanggaran dan hukuman (Foucault, 1997, h. 102-104).

Selain dari sisi gender, konstruksi sosial juga dapat menimbulkan ketidaksetaraan seksualitas perempuan dari segi ras dan kelas. Clare Chambers menyatakan bahwa konstruksi sosial membawa dukungan terhadap pernyataan para feminis mengenai “kebudayaan” yang mana di dalamnya terdapat suatu kecenderungan dari teori normatif untuk memberikan hak istimewa mengenai kekuasaan. Di dalam feminisme, kecenderungan ini merupakan bukti ketika

kelompok kulit putih, kelas menengah, perempuan barat heteroseksual berbicara tentang perempuan secara keseluruhan, mengabaikan berbagai perbedaan perspektif dan penindasan perempuan miskin atau lesbian, dan perempuan dari etnis minoritas atau kebudayaan lain (Chambers, 2008, h.98). Kebudayaan secara alamiah pada kenyataannya sangat memandang rendah terhadap kaum perempuan. Sherry Ortner, menyatakan bahwa perempuan di berbagai kebudayaan dikaitkan dengan sesuatu yang dipandang rendah oleh setiap kebudayaan. Dalam pandangan Ortner hanya ada satu hal yang sesuai dengan penggambaran tersebut, dan itu adalah 'alam' dalam pengertian yang paling umum. Semua kebudayaan mengenal dan membuat perbedaan antara masyarakat manusia dengan alam dunia. Kebudayaan berusaha mengontrol dan menguasai alam, untuk memanfaatkannya demi kepentingan sendiri. Kebudayaan, karenanya lebih superior daripada alam dunia dan berusaha untuk mensosialisasikan alam, dalam upaya untuk mengatur dan mempertahankan hubungan antara masyarakat dengan kekuatan serta kondisi lingkungan. Ortner berpendapat bahwa perempuan diidentifikasi atau secara simbolis diasosiasikan dengan alam, sedangkan pria diasosiasikan dengan kebudayaan. Oleh karena kebudayaan berusaha untuk mengontrol dan menguasai alam, maka merupakan suatu hal yang 'alami' pula bahwa perempuan, karena hubungannya yang dekat dengan 'alam', juga harus dikontrol dan dikuasai (Moore, 1998, h. 30-31).

### **II.2.2 Proses Diskriminasi di dalam Budaya Patriarki terhadap Seksualitas Perempuan**

Beauvoir dalam *The Second Sex* menyatakan bahwa dalam budaya patriarkat, tubuh perempuan adalah hambatan. Beauvoir menilai bahwa budaya patriarkat menggunakan mitos sebagai sarana penindasan itu. Seorang perempuan harus mengkonkretkan mitos itu dalam hidupnya. Jika tidak, bukan mitosnya yang dianggap salah, melainkan dialah yang akan disalahkan dan dicap sebagai bukan perempuan sejati. Cap yang menandakan bahwa mereka adalah makhluk yang tidak pantas, cacat, dan tidak layak dalam masyarakat superior, masyarakat laki-laki. Dengan kata lain, dalam budaya patriarkat menjadi perempuan baru bermakna jika ia

berlaku dan bertindak persis seperti yang digambarkan dalam mitos (Lie, 2005, h. 20).

Dari penjelasan mengenai seks dan kekuasaan yang sebelumnya diungkapkan oleh Foucault, nampak bahwa seksualitas perempuan dikendalikan oleh kekuasaan. Kekuasaan dan seksualitas secara intim dirangkai oleh MacKinnon, yakni kekuasaan mengkonstruksi seksualitas dan seksualitas memperkuat kekuasaan (Chambers, 2008, h. 50-52). Relasi seksual adalah “dikonstruksi melalui prinsip yang paling mendasar dari pemisahan antara keaktifan laki-laki dan kepasifan perempuan,” sebuah pemisahan yang “menciptakan, mengorganisir, mengekspresikan dan mengendalikan hasrat – hasrat laki-laki sebagai hasrat bagi dominasi maskulin, sebagai subordinasi nafsu seksual, atau bahkan sebagai dominasi dari pengakuan hasrat seksual”. Dominasi budaya patriarki yang pada akhirnya menyebabkan “kepatuhan” sebenarnya merupakan salah satu bentuk pelemahan terhadap perempuan. Pelemahan tersebut sejalan dengan kritik Beauvoir terhadap budaya patriarkat bahwa nilai-nilai budaya patriarkat telah menetapkan dengan tegas dan keras bahwa tubuh perempuan adalah tubuh yang lemah dan dikuasai kekuatan alam yang penuh misteri dan perempuan harus tunduk pada kekuatan alam ini. Dalam budaya patriarkat, seluruh kehidupan perempuan, sejak dia dilahirkan telah dipusatkan pada pemutlakan nilai-nilai kebertubuhan yang bersifat kodrati tersebut (Lie, 2005, h. 15).

Permasalahan ketidaksetaraan terhadap seksualitas perempuan bukan hanya permasalahan budaya timur ataupun barat. Seksualitas perempuan merupakan permasalahan seluruh perempuan di belahan dunia. Berdasarkan pada proses pembangunan dan dampaknya pada perempuan di Negara dunia ketiga, kita akan menyadari beberapa aspek ataupun kualitas pengaruh eksternal dan campur tangan yang memperlakukan perempuan secara berbeda dari laki-laki, bukan karena perbedaan aktivitas “tradisional” dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, namun karena contoh dari Negara barat yang sangat spesifik tentang perempuan; perempuan harus menjadi seperti apa, apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang perempuan. Pembebanan terhadap perempuan tersebut

dalam artian perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan masing-masing dapat disebut sebagai proses diskriminasi (Rogers, 1981, h. 35).

Diskriminasi tersebut akan menjadi-jadi ketika seorang perempuan diketahui memiliki orientasi seksual di luar sistem heteronormativitas yang tertanam di dalam budaya patriarki. Dalam setiap masyarakat sistem heteronormativitas bekerja melalui pembagian gender secara binari (*binary gender division*) yaitu maskulinitas dominan dan feminitas dominan. Sistem heteronormativitas adalah menekankan pada hubungan sosial hetero atau antara lelaki dan perempuan, dan menindas hubungan yang tidak hetero sebagai hubungan yang tidak baik, tidak wajar, tidak alami menyimpang atau abnormal, dan lain-lain. Dengan pengertian itu maka sistem binari mengabaikan perbedaan-perbedaan di dalam kedua kelompok yang dilihat saling berlawanan, dengan melebih-lebihkan perbedaan di antara keduanya.

Menurut norma gender yang dominan, baik maskulinitas maupun feminitas, terdapat bentuk-bentuk gender lainnya yang bersifat non-hegemonik seperti waria, banci, gay, homo, tomboy, lesbian, hijra (India), perempuan maskulin, laki-laki feminin, dan lain-lain. Inilah yang disebut sebagai gender non-normatif yang seringkali mengalami tekanan dan pembisuan oleh lingkungan sosial yang heteronormatif. Oleh karena itu menjadi penting memahami bagaimana hegemoni gender yang dominan dikonstruksikan, dilanggengkan dan diwariskan melalui berbagai elemen seperti agama, ekonomi, politik, hukum, media, keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Salah satu cara memahaminya – sebagaimana dilakukan dalam kajian ini – adalah dengan mempelajari kehidupan dan perilaku perempuan yang menjalani peran gender non-normatif yaitu lesbian (Kartini Network, 2007, h. xii).

### **II.2.3 Seksualitas Lesbian di Indonesia**

Benturan awal ketika berbicara mengenai seksualitas lesbian khususnya di Indonesia adalah karena ketidaksetaraan yang mendasar terhadap seksualitas perempuan sehingga berujung pada ketidaksetaraan seksualitas kelompok lesbian. Membicarakan isu lesbian masih dianggap hal yang tabu. Hanya segelintir peneliti

yang mau meneliti dan membicarakan tentang isu seksualitas kelompok lesbian di Indonesia diantaranya Tom Boellstorff seorang antropolog asal Amerika. Meskipun Boellstorff hanya sedikit membahas isu lesbian namun di dalam bukunya yang berjudul *Seksualitas dan Bangsa Indonesia*. Menurut Tom Boellstorff, idealnya, cinta lesbian harus membuat orang Indonesia yang lesbian setara dengan yang “normal”, tetapi hasrat mereka “untuk kesamaan” (yaitu terhadap sesama jenis) belum diakui dan memiliki kemampuan untuk membuat mereka dianggap “sama” dengan warga Indonesia secara umum. Cinta gay dan lesbian tidak membuat orang mendapatkan penerimaan nasional: heteronormativitas berada di hati cinta nasional. Orang Indonesia yang menganggap diri mereka sebagai gay atau lesbian menandai diri mereka sebagai berhubungan dengan dunia modern di luar nusantara, tetapi melalui cinta homoseks yang tidak menerima pengakuan seakan-akan tidak ada tempat untuk cinta homoseks di Indonesia (Boellstorff, 2005, h.125).

Tidak adanya ruang bagi kelompok lesbian di Indonesia seperti yang diungkap oleh Boellstorff karena masih terdapat bentuk ketidaksetaraan terhadap kelompok ini sehingga isu lesbian masih dianggap tabu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saskia E. Wieringa dan Evelyn Blackwood dalam buku yang berjudul “*Hasrat Perempuan*”. Mereka melakukan penelitian mengenai relasi seksual sesama perempuan dan praktek perempuan transgender di Indonesia. Menurut mereka, dibandingkan dengan praktek homoseksual laki-laki, praktek relasi seksual sesama perempuan tidak banyak dipelajari dan terdokumentasikan. Tidak dipelajarinya seksualitas lesbian ini terjadi karena warisan dari berbagai tabu bukan hanya dialami oleh konstruksi sosial dan budaya dari Indonesia sendiri yang mengabaikan seksualitas lesbian tetapi juga berasal dari warisan budaya dari negara barat. Seperti pendapat Vance, yang ditulis oleh Wieringa dan Blackwood “bahwa studi mengenai seksualitas tidak dipandang sebagai wilayah studi yang sah” (Wieringa & Blackwood, 2009, h.2).

Wieringa dan Blackwood juga menyampaikan bahwa ideologi Negara menekankan pada pentingnya peran perempuan sebagai ibu dan secara sadar melengkapi pandangan bahwa perempuan utamanya bertanggung jawab atas

kesehatan, perawatan dan pendidikan anak dan keluarga mereka (Suryakusuma 1996; Manderson 1980; Sullivan 1983). Semua kebijakan Negara berorientasi pada keluarga inti yang terdiri dari suami istri dan anak, tanpa mempedulikan bentuk-bentuk keluarga lain yang ada di negara Indonesia. Negara berpendapat bahwa keibuan telah menjadi peran tradisional perempuan Indonesia sejak sebelum jaman penjajahan Belanda. Menurut Gayatri (1995), argumentasi ini sebenarnya digunakan untuk meredam homoseksualitas. Menteri urusan perempuan bahkan menegaskan bahwa homoseksualitas tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan merupakan penyimpangan dari kodrat perempuan untuk menjadi ibu (Wieringa & Blackwood, 2009, h. 115).

Ketika Negara turut menegaskan bahwa lesbian merupakan bagian dari penyimpangan kodrat perempuan, secara tidak langsung hal ini juga tercermin pada masyarakatnya dalam memandang lesbian. Tidak mengherankan jika akhirnya terjadi berbagai bentuk pembungkaman terhadap isu lesbian. Pembungkaman tersebut oleh Kartini Network dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul “Hegemoni-Heteroseksualitas: Membongkar Seksualitas Perempuan yang Terbungkam” yang dilakukan di Indonesia dan India. Penelitian tersebut pada awalnya mengungkapkan bahwa dalam setiap masyarakat dengan sistem heteronormativitas bekerja melalui pembagian gender secara binari (*binary gender division*) yaitu maskulinitas dominan dan feminitas dominan. Pola pikir binari adalah pola pikir yang memperlihatkan sesuatu sebagai yang baik, yang sewajarnya dan alamiah, yang mulia dan seterusnya, namun dengan menegasikan dan menegatifkan yang lain sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak wajar dan tidak alami serta tidak mulia. Dengan pengertian itu maka sistem binari mengabaikan perbedaan-perbedaan di dalam kedua kelompok yang dilihat saling berlawanan, dengan melebih-lebihkan perbedaan di antara keduanya. Khusus untuk sistem heteronormativitas adalah menekankan pada hubungan sosial hetero atau antara lelaki dan perempuan, dan menindas hubungan yang tidak hetero sebagai hubungan yang tidak baik, tidak wajar, tidak alami menyimpang atau abnormal (Kartini Network, 2007, h. xxi).

Menurut Rachel Rosenbloom, lesbian memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan. Meskipun definisi standar yang sah mengenai penyiksaan dengan syarat bahwa peran negara dapat diidentifikasi dengan jelas, pergerakan hak asasi perempuan telah menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk penyiksaan – biasanya dilakukan oleh agen-agen non Negara namun sanksinya dilakukan berdasarkan kesediaan Negara untuk ikut campur tangan dan harus dilakukan oleh agen-agen monitoring hak asasi manusia (International Gay and Lesbian Human Rights Commission, 1995, h. xv). Hak seksual sebelumnya telah disahkan dalam konferensi internasional populasi dan pembangunan (ICPD) yang dilakukan di Kairo pada tahun 1994. Pada pasal 7 ICPD yang telah mengadopsi definisi resmi badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan “kesehatan seksual” sebagai suatu bagian penting dari kesehatan reproduksi, menuntut “bahwa masyarakat dapat memiliki kepuasan dan kehidupan seks yang aman” dan juga untuk memutuskan “jika, ketika, dan seberapa sering” bereproduksi (Parker, B. Marta, & Aggleton, 2000, h. 84).

Isu Lesbian di Indonesia juga menjadi perhatian bagi para individu di ranah akademis. Beberapa penelitian mengenai isu lesbian baik itu tentang gerakannya maupun tentang kekerasan yang dialami oleh para lesbian juga telah dituangkan dalam bentuk skripsi dan tesis. Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan dua skripsi tentang isu lesbian dengan tema yang berbeda. Pertama, skripsi milik Agnes Theodora Gurning yang berjudul Organisasi Lesbian dan Aktivitasnya sebagai Wujud Gerakan Sosial (Studi Kasus Organisasi Lesbian di Jakarta) yang ditulis pada tahun 2003. Skripsi ini berupaya meneliti berbagai faktor dibalik berdirinya organisasi lesbian. Skripsi ini memaparkan tentang 4 gerakan lesbian di Indonesia yaitu Perlesin (Persatuan Lesbian Indonesia), Chandra Kirana, KPI Sektor 15 dan Swara Srikandi. Organisasi lesbian tersebut muncul karena kaum lesbian belum memahami mengenai seksualitasnya. Selain itu juga organisasi ini muncul karena terdorong oleh kondisi sosial yang dihadapi oleh kelompok lesbian seperti homophobia dari masyarakat. Skripsi ini juga memaparkan tentang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut diantaranya Chandra Kirana yang

menerbitkan news letter, membangun jaringan di dalam dan luar negeri, serta berpartisipasi dalam forum-forum internasional. Sedangkan KPI sektor 15 memiliki kegiatan menggalang massa/ rekrutmen anggota, serta advokasi kebijakan. Suara Srikandi berupaya untuk mengaktifkan website, menerbitkan buletin lembar swara, menggelar berbagai kegiatan untuk kalangan lesbian, dan berpartisipasi dalam forum-forum internasional. Sedangkan organisasi Perlesin tidak terdeteksi kegiatannya.

Jika Agnes Theodora lebih banyak membahas tentang gerakan lesbian, lain halnya dengan Fiona Putri Hasyim yang berupaya meneliti tentang kekerasan terhadap lesbian. Di dalam skripsinya yang berjudul “Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Lesbian (Studi Kasus terhadap Dua Orang Lesbian yang Mengalami Kekerasan dalam Keluarga)”, Fiona memaparkan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap lesbian seperti pemukulan dan ancaman dari pihak keluarga. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa praktek kekerasan terhadap lesbian di Indonesia benar-benar terjadi dan yang memprihatinkan, kekerasan tersebut justru terjadi di lingkungan keluarga yang idealnya menjadi tempat yang aman untuk berlindung. Selain kedua skripsi tersebut, Jaleswari Pramodhawardani meneliti gerakan lesbian dalam tesisnya yang berjudul “Konstruksi Kaum Lesbian atas Realitas Homoseksual (Analisis Isu Feminis terhadap Situs Web Swara Srikandi)”. Tesis ini meneliti bagaimana situs Swara Srikandi menjadi suatu medium bagi kelompok lesbian di Indonesia yang mengalami permasalahan terkait dengan seksualitasnya. Permasalahan yang dibahas di dalam situs tersebut mulai dari penyangkalan, penerimaan, hingga pengakuan seorang lesbian dalam mengungkapkan identitas orientasi seksualnya. Para anggota di dalam forum Swara Srikandi juga mengalami heteroseksisme dan homofobia dari lingkungannya sebagai resiko dari pengakuannya itu. Jaleswari di dalam tesis ini berupaya menjawab pertanyaan tentang strategi diskursif berupa penguatan kelembagaan dan perlawanan kelompok. Ini pula yang menjadi acuan peneliti terkait dengan fokus pembahasan skripsi ini yakni kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Negara terhadap lesbian “pelaku” tindak pidana beserta resistensinya dalam menghadapi kekerasan tersebut.

#### **II.2.4 Kekerasan Terhadap Lesbian “Pelaku” Tindak Pidana Sebagai Respons yang Diberikan Oleh Masyarakat Maupun Negara Melalui Institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana**

Di Indonesia sendiri, penelitian terhadap penyebab kekerasan terhadap perempuan pernah dilakukan oleh Komnas Perempuan yang dituangkan ke dalam buku berjudul “Menguak Misteri Di Balik Kesakitan Perempuan” pada tahun 2007. Menurut pemaparan tim peneliti Komnas Perempuan, guna menjelaskan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, para peneliti menggunakan “model ekologi” yang diadaptasi dari Heise (1999). Model ini menggambarkan keterkaitan antar faktor individu, situasional, dan sosial budaya yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Pada model ini, kekerasan terhadap perempuan merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor di tingkatan lingkungan sosial yang berbeda.


Model ekologi digambarkan sebagai empat lingkaran konsentrik. *Lingkaran terdalam* menggambarkan riwayat biologis dan personal tiap individu yang mempengaruhi perilaku dalam menjalin hubungan. *Lingkaran kedua* menggambarkan lokus kejadian kekerasan, seringkali di dalam keluarga atau hubungan intim lainnya. *Lingkaran ketiga* mewakili institusi dan struktur sosial baik formal maupun informal, dimana ikatan terjalin seperti tetangga, tempat kerja, jaringan sosial, atau kelompok sebaya. *Lingkaran keempat* atau lingkaran terluar mewakili situasi ekonomi sosial, termasuk norma budaya, dan kebijakan. Kekerasan terhadap perempuan tidak disebabkan oleh faktor yang tunggal, melainkan multi faktor. Bahkan masyarakat dan Negara turut berperan dalam terjadinya kekerasan (Komnas Perempuan, 2007, h. 9).

Kekerasan terhadap lesbian yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia juga pernah dibukukan oleh Kartini Network dalam judul Membongkar Seksualitas Perempuan yang Terbungkam pada tahun 2007. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi terhadap kelompok lesbian digambarkan dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang dialami berupa pengucilan dari lingkungan pergaulan seperti yang dialami oleh seorang subyek asal Indonesia bernama Risa. Pengucilan tersebut terjadi sebagai manifestasi dari homofobia yang tertanam di benak masyarakat mengenai kelompok lesbian. Disebutkan bahwa sikap tubuh mereka

(kawan-kawan Risa) pun menunjukkan bahwa mereka tidak nyaman atau menolak keberadaan Risa sebagai lesbian (Kartini Network, 2007, h. 99). Selain mengalami pengucilan, Risa juga mendapatkan pelecehan verbal dari orang-orang yang justru berasal dari kalangan bahwa lesbian merupakan suatu penyakit atau dosa oleh karenanya Risa diminta untuk mengubah orientasi seksualnya. Secara fisik, Risa juga pernah mendapatkan pelecehan seksual dari teman lelakinya.

**Diagram 2.1**

**Model ekologi dari faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan**



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemiskinan, sosial ekonomi rendah dan pengangguran</li> <li>- Kelompok sebaya yang berperilaku menyimpang</li> <li>- Pengasingan perempuan dalam keluarga dan lingkungannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma yang menerima perilaku pria dalam mengendalikan perempuan</li> <li>- Norma yang menerima kekerasan sebagai suatu cara menyelesaikan konflik</li> <li>- Anggapan bahwa kejantanan berhubungan dengan dominasi dan agresi</li> <li>- Peran gender yang kaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konflik perkawinan</li> <li>- Kontrol pria dalam harta dan pengambilan keputusan dalam keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebanggaan sebagai laki-laki</li> <li>- Pernah menyaksikan kekerasan terhadap perempuan di masa kecilnya</li> <li>- Tidak ada figur ayah</li> <li>- Mengalami kekerasan di masa kanak-kanak</li> <li>- Penggunaan alkohol</li> </ul>
---	---	---	---

**Sumber :** Komnas Perempuan, 2007

Kekerasan terhadap perempuan itu sendiri sebelumnya juga telah dipetakan oleh Komnas Perempuan melalui buku yang berjudul Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia pada tahun 2002.

Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dipetakan Komnas Perempuan:

### **1. Kekerasan Fisik**

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, pendorong-dorongan secara kasar, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, seterikaan, serta pembakaran.

### **2. Penyiksaan Mental**

Bentuk-bentuk penyiksaan psikologis yang dialami perempuan mencakup makian dan penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut, larangan ke luar rumah atau bentuk-bentuk pembatasan kebebasan bergerak lainnya.

Kebanyakan penyiksaan mental terjadi dalam konteks relasi personal, walaupun tekanan psikologis juga digunakan terhadap tahanan-tahanan politik dan pihak-pihak yang lain yang diperlakukan sebagai 'musuh politik', termasuk yang perempuan, misalnya dalam proses interogasi.

### **3. Intimidasi Berbasis Gender**

Di wilayah-wilayah operasi militer (DOM) dan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata terbuka, ditemukan juga beberapa kasus dimana perempuan menjadi sasaran khusus dari berbagai tindak ancaman, intimidasi dan bahkan serangan fisik karena korban dianggap melanggar ketentuan-ketentuan sosial tertentu, seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang

tidak mau diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat (Komnas Perempuan, 2002, h. 41-43).

Negara idealnya berperan untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui berbagai institusi penegak hukum. Institusi penegak hukum tersebut merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang setidaknya melibatkan lima institusi, Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, institusi Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Polisi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Advokat sebagai penasehat hukum diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pemasarakatan yang meliputi pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasarakatan dan tahanan. Institusi ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Institusi-institusi di atas merupakan pelaksana dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana bermaksud memberikan kepastian hukum kepada orang yang sedang menghadapi masalah hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar seseorang yang sedang mendapatkan pengurangan kebebasan. Pengurangan hak-hak, terutama kebebasan bergerak sudah dimulai sudah saat terjadi pemeriksaan di tingkat kepolisian terutama dalam kasus-kasus yang mengharuskan terjadinya suatu penahanan terhadap seseorang. Oleh karenanya sangat penting melihat sistem perlindungan terhadap seseorang dari perlakuan tidak manusiawi. Menurut Marwan Effendi, keberadaan instansi penegak hukum ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak masyarakat yang sedang berperkara secara pidana, baik pada posisi sebagai korban maupun sebagai pelaku, dan merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya (LBH Jakarta, 2008, h. 13).

Penindasan terhadap lesbian pada akhirnya dapat membuat mereka di penjara. Hal ini dikemukakan oleh Damon di dalam teori lesbian. “Sebagai lesbian, kami bahkan berada lebih rendah dalam lubang pasir; kami adalah perempuan (ini sendiri adalah status mayoritas/minoritas), dan kami adalah lesbian: paruh terakhir dari

minoritas yang paling tidak diuntungkan dan paling tidak diperhatikan”. Menurut Damon, para feminis mungkin diperolok karena menuntut hak-hak perempuan, namun lesbian terus menerus berisiko kehilangan pekerjaan mereka atau bahkan dipenjara karena pilihan seksual mereka, baik mereka terlibat dengan kegiatan politik atau tidak: “Kami jauh lebih dekat dengan api dan batu belerang ketimbang kebanyakan kalian”. Artikel Damon mengenalkan gagasan lesbian sebagai orang yang tertindas secara ganda: menanggung penindasan perempuan dan penindasan laki-laki gay, namun mengalaminya sebagai beban berganda (Jackson & Jones, 1998, h. 198). Kondisi pelaku semakin terpojokkan ketika posisinya di dalam lingkungan masyarakatnya adalah perempuan miskin. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2009 dalam hasil penelitian yang berjudul Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum, empat miliar orang di seluruh dunia, kebanyakan diantaranya adalah perempuan, hidup dalam kemiskinan karena mereka terabaikan dari negara hukum, penegakan hukum (rule of law), dan akses keadilan (access to justice). Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan, dan dampingan hukum (Komnas Perempuan, 2009, h. 57). Orang miskin ditolak dari perlindungan hukum, institusi, dan kebijakan yang menyangkut bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kebanyakan orang miskin tidak hidup di dalam perlindungan hukum (Komnas Perempuan, 2009, h. 59).

Berdasarkan pemaparan Steffensmeier sebelumnya, penindasan berbasis gender dapat menyebabkan lesbian terdiskriminasi dan terlibat dalam tindak kriminal karena ia berupaya untuk “menyelamatkan” diri dari budaya patriarkis yang bengis. Lesbian yang terlibat dalam aktivitas kriminal mau tidak mau harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Pada umumnya, nilai-nilai yang ada di dalam sistem peradilan pidana mencerminkan nilai-nilai patriarkis yang ada di masyarakat. Suzanne Pharr mengemukakan bahwa institusi hukum memperkuat norma-norma kekuasaan patriarkis, karena melindungi kapitalisme serta memperkuat kelas, ras, dan prasangka-prasangka kultural. Sejarah hukum sebagaimana kaitannya dengan

perempuan, menggambarkan suatu pola yang jelas untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelas. Kriminalitas perempuan telah dianggap kurang penting, dan seringkali diabaikan (Ollenburger & Moore, 1996, h. 233).

Sama halnya dengan budaya patriarkis, sistem peradilan pidana juga turut mengabaikan isu mengenai perempuan khususnya lesbian. Menurut Gadis Arivia dalam bukunya yang berjudul “Feminisme: Sebuah Kata Hati”, hukum adalah salah satu instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat secara kolektif. Undang-undang yang dihasilkan merupakan hasil *output* dari proses kebijakan publik yang mudah dikenali karena dapat mempengaruhi kita dalam berbagai cara. Undang-undang dapat membatasi tapi juga dapat meluaskan ruang gerak. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pemerintah yang membuat keputusan untuk membatasi atau meluaskan ruang gerak secara individu maupun kolektif karena ia mempunyai kekuasaan penuh atas itu.

Menurut yurisprudensi feminis radikal yang dikemukakan oleh MacKinnon, perempuan dalam hukum (dan masyarakat) didefinisikan oleh perampasan seksualitasnya; “laki-laki menyetubuhi perempuan, subjek-kata kerja-objek”. Identitas gender perempuan diberikan atau dipaksakan padanya sebagai akibat dari perampasan (biasanya dengan kekerasan) atas seksualitasnya (Jackson & Jones, 1998, h. 113). Hukum dikatakan merefleksikan kondisi historis suatu masyarakat pada suatu masa walaupun masyarakat di dalamnya senantiasa berubah. Hukum juga dikatakan harus mengikuti norma dan nilai masyarakat yang berlaku walaupun tidak dapat dipungkiri nilai-nilai dapat cepat berubah dan hukum harus menyesuaikan diri. Untuk perempuan, hal ini menjadi sangat sulit. Suatu masyarakat yang mempunyai sejarah patriarki yang mengakar misalnya, sulit untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk mengikuti hal-hal baru. Sehingga hukum lama yang tidak sesuai lagi tidak pernah diubah atau hukum baru yang diperlukan sesuai dengan kemajuan zaman tidak pernah digubris.

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang tergolong ke dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LBH Jakarta,

2008, h. 13). Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai “pelaku” yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana juga pernah dilakukan oleh LBH Jakarta pada tahun 2008 yang dibukukan dengan judul “Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan (Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008)”. Menurut Asfinawati, salah satu alasan yang mendasari penelitian ini adalah karena di Indonesia terdapat kelompok yang sering mengalami praktek penyiksaan di Indonesia antara lain: aktivis pro demokrasi dan HAM, kelompok kritis, masyarakat di daerah-daerah konflik serta para pelaku kriminal bahkan saksi sekalipun. Bentuk-bentuknya sangat beragam dan ditemukan dalam berbagai penelitian, misalnya pemukulan acak, pemukulan pada telinga, telapak kaki, setrum, digantung, cabut gigi, bentak, ancam dan sebagainya dengan pelaku yang sangat dominan dahulu dan sekarang adalah kepolisian dan militer (LBH Jakarta, 2008, h. v).

Sebelumnya, diungkapkan oleh Victoria Law bahwa sebagian perempuan yang di penjara mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Begitupun dengan yang dilakukan oleh LBH Jakarta yang dalam penelitiannya ini juga meneliti perempuan “pelaku” yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan “pelaku” meliputi kekerasan secara fisik berupa pemukulan acak dan keras, pukulan pada tapak kaki dan pukulan pada telinga dengan menggunakan telapak tangan bersamaan maupun secara psikis berupa dipaksa mengaku, pengancaman, dipermalukan, tidak diberi makan/minum/obat-obatan, didiamkan berjam-jam dan diberikan informasi menyesatkan/membingungkan. Kebanyakan pelaku kekerasan adalah kepolisian (LBH Jakarta, 2008, h. 79). Kekerasan tersebut juga tidak menutup kemungkinan menimpa pada lesbian “pelaku” tindak pidana. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1998 meskipun tidak semua pasal diratifikasi. Dengan diratifikasinya konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, maka sebagai Negara pihak, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan ketentuan yang diatur di

dalamnya. Dalam pasal 1 Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur terpenting dalam penjabaran pasal 1 tentang definisi penyiksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang;
- (2) Untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam atau memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;
- (3) Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;
- (4) Tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku (LBH Jakarta, 2008, p. 17).

Selain Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Cyndi Banks dalam bukunya yang berjudul *Women in Prison*, lingkungan lembaga pemasyarakatan perempuan dibentuk oleh pengalaman pra-penjara, tradisi peran gender, dan oleh kebiasaan yang mana perempuan membentuk berbagai hubungan-hubungan sebagai strategi pemenjaraan. Namun demikian, perempuan yang dipenjara masih harus beradaptasi dengan struktur, berbagai peraturan dan berbagai tuntutan lembaga pemasyarakatan serta merumuskan suatu struktur yang dapat membantu memberikan mereka beberapa kontrol terhadap kehidupan mereka di dalam sebuah lingkungan yang mengasingkan (lembaga pemasyarakatan).

Selain itu, terdapat berbagai gambaran mengenai susunan kehidupan perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan termasuk stigma penjara, hilangnya

kebebasan, dan *claustrophobia* (penyakit akan rasa takut terhadap ruangan yang sempit dan tertutup), kebosanan yang tiada akhir karena aktivitas rutin selama pemenjaraan, membatasi berbagai ruang gerak, berbagai pernyataan tentang kegugupan dan kekhawatiran mereka yang disebabkan oleh pengawasan, berbagai permasalahan fisik dan psikis yang berasal dari kekerasan ataupun sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, ketiadaan seorang pendamping untuk berhadapan dengan berbagai permasalahan dan kebutuhan mereka selama di lembaga pemasyarakatan, tidak memiliki privasi dan waktu untuk diri sendiri karena mereka menghabiskan banyak waktu setiap harinya di ruang yang sempit, kekhawatiran dipisahkan di dalam ruang isolasi sebagai bentuk penghukuman, selalu berada di bawah kontrol dan kekuasaan dari narapidana lainya dan oleh karenanya menjadi sasaran kekerasan dari kekuasaan di dalam lembaga pemasyarakatan, keributan dan gangguan yang tak ada habisnya yang selalu menemani mereka di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Banks, 2003, h. 48-49). Lingkungan lembaga pemasyarakatan yang letaknya “terpencil” dari dunia luar semakin membuat para narapidana mengalami ketegangan secara psikis karena mereka terpisah dari keluarganya. Menurut Cyndi Banks, Perempuan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan kurang mendapatkan dukungan keluarga karena syarat-syarat untuk mengunjungi narapidana dipersulit (Banks, 2003, h. 63).

Semestinya seorang pelaku yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana tidak layak untuk mendapatkan penyiksaan mengingat Deklarasi Anti Penyiksaan telah melarang perbuatan terkutuk tersebut. Menurut Nigel S. Rodley, di dalam terminologi *draft* resolusi Yunani, Komisi Hak Asasi Manusia akan menguraikan ‘suatu hukum tentang perlindungan semua orang yang berada di bawah segala bentuk penahanan dan pemenjaraan’. Hal tersebut berdasarkan studi tentang hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan, penahanan, dan pengasingan secara sewenang-wenang. Sementara itu Deklarasi Anti Penyiksaan telah merefleksikan prinsip-prinsip di dalam *draft* tersebut (misalnya, pernyataan memaksa sebagai perlakuan yang tidak dapat diterima, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi atas dalam kasus kekerasan (Rodley, 1999, h. 37). Majelis Umum PBB juga meminta para negara anggota

Kovenan untuk menegakkan dukungan mereka terhadap Deklarasi Anti Kekerasan dengan membuat deklarasi unilateral. Berdasarkan model deklarasi unilateral, negara harus mendeklarasikan deklarasi tersebut dengan niat untuk mentaati Deklarasi Anti Penyiksaan dan mengimplementasikannya melalui berbagai peraturan (Rodley, 1999, h. 43).

### **II.2.5 Resistensi Lesbian “Pelaku” Menghadapi Respons yang Diberikan Oleh Masyarakat dan Negara**

Lesbian yang mengalami kekerasan perlu melakukan perlawanan dalam bentuk pembelaan terhadap hak-haknya. Telah disebutkan pada sub-bagian sebelumnya bahwa nilai-nilai yang ada di dalam sistem peradilan pidana mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat patriarki. Berdasarkan penjelasan Cyndi Banks mengenai risetnya tentang lembaga pemasyarakatan bahwa pada satu rangkaian tertentu, pemenjaraan perempuan secara langsung berkaitan dengan status mereka di dalam masyarakat patriarki, dan pemenjaraan perempuan merupakan salah satu bentuk dari kontrol sosial dan manifestasi dari dominasi laki-laki terhadap perempuan di dalam masyarakat pada umumnya. Kejahatan perempuan, sering didasarkan pada definisi seksual, dan bentuk pemenjaraan mereka secara sederhana menggambarkan posisi mereka di dalam masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah perempuan yang dipenjarakan terjadi sebagai hasil dari kegagalan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan yang layak kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami marginalisasi di karena kemiskinan, kurang mendapat pendidikan yang layak, dan secara ekonomi tidak berkecukupan (Banks, 2003, h. 93).

#### **Konsep Resistensi**

James Scott memiliki konsep tersendiri mengenai resistensi (perlawanan) meskipun konsep tersebut pada awalnya digunakan dalam konteks perjuangan kelompok petani. Perlawanan (*resistance*) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud

untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, Negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini (Scott, 1993, h. 302). Namun konsep resistensi yang dikemukakan oleh Scott juga dapat diterapkan di dalam konteks lesbian “pelaku” yang sedang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Scott, kebanyakan bentuk perlawanan ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Yang dipikirkan oleh Scott adalah senjata biasa dari kelompok-kelompok yang relatif tidak berdaya: mengambil makanan, menipu, berpura-pura patuh, mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu, mengumpat di belakang, membakar, melakukan sabotase, dan seterusnya.

Bentuk-bentuk pertarungan antarkelas yang bersifat Brechtian ini memiliki persamaan-persamaan dalam beberapa seginya. Bentuk perlawanan sedikit sekali atau sama sekali tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan; sering lebih merupakan sebetuk kerjasama pribadi; dan secara cerdas menghindari setiap konfrontasi simbolis langsung dengan pihak yang berkuasa atau dengan norma-norma elite (Scott, 1985, h. 40). Reaksi petani, mengingat situasinya, sering terbatas pada perlawanan keras kepala tapi pasif, membuat petisi, melarikan diri, atau menjadi penyamun dan melakukan pembakaran (Scott, 1993, h. 3).

Bentuk perlawanan lain dari pelaku resistensi yang dikemukakan oleh Scott adalah dengan cara membisu. Bagi banyak bentuk perlawanan, kita mempunyai semua alasan untuk mengharapkan bahwa para pelakunya akan tetap *membisu* tentang maksud dan tujuan mereka. Keamanan mereka dapat tergantung pada sikap diam dan anonim; jenis perlawanannya itu sendiri dalam hal efektivitas dapat tergantung pada keselarasan *penampilan*; maksud dan tujuan mereka mungkin memang tertanam demikian dalam subkultur dan dalam perjuangan rutin yang dianggap benar demi mencukupi dan menyambung hidup keluarga sehingga mereka tetap tidak mau bicara (Scott, 1993, h. 315). Selain itu, apa yang sama dimiliki oleh bentuk perlawanan sehari-hari itu dengan konfrontasi umum yang lebih dramatis

adalah tentu saja keduanya sama-sama dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas yang dominan atau mengajukan klaim-klaim dalam menghadapi kelas-kelas yang lebih dominan (Scott, 1985, h. 44).

Pengalaman Pelaku khususnya perempuan yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana dan terpaksa harus mendekam di balik jeruji telah dibukukan oleh Victoria Law dengan judul *Resistance Behind Bars* (Perlawanan di Balik Jeruji). Buku ini menceritakan tentang perlawanan yang dilakukan oleh para “pelaku” yang pada akhirnya terpaksa tinggal di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat penjaraan bagi mereka yang ternyata juga merupakan tempat yang “berbahaya” bagi para “pelaku” tersebut karena sistem budaya patriarkis yang ada di dalam masyarakat juga tercermin di sini. *Resistance Behind Bars* berupaya untuk memberitahukan mengenai realitas sehari-hari di lembaga pemasyarakatan dan juga untuk mengakui bahaya yang dihadapi oleh para “pelaku” ketika mereka berbicara tentang berbagai realitas yang terjadi di lapangan.

Para aktivis dan peneliti di bidang lembaga pemasyarakatan menulis berbagai buku untuk mengemukakan tentang penyebab, kondisi, dan konsekuensi dari perempuan yang dipenjarakan. Berbagai pembiaran terhadap “pelaku” yang dipenjarakan tersebut membawa pada definisi isu penjara didominasi oleh laki-laki dan bersifat maskulin, dan berupaya menghilangkan isu lain mengenai perempuan “pelaku” yang berbeda dengan laki-laki (seperti, kelangkaan terhadap produk-produk kesehatan yang bersih, kurangnya layanan kesehatan khususnya bagi perempuan khususnya pada saat melahirkan, dan terjadinya pelecehan seksual oleh sipir penjara). Diperkirakan separuh dari seluruh perempuan yang dipenjarakan mengalami kekerasan fisik dan seksual. Studi yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat menunjukkan bahwa 57% perempuan yang masuk ke dalam penjara Negara dan 40% yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam penjara federal telah mengalami kekerasan fisik dan seksual selama masa pemenjaraan.

Perempuan yang berada di penjara secara individu dan kolektif berupaya menantang berbagai kondisi tidak menguntungkan yang dialami oleh mereka.

Menurut Lois Landis di dalam buku *Resistance Behind Bars*, perempuan yang di penjara terus-menerus mengeluhkan diri mereka dan juga kadang menulis surat keluhan kepada pihak administrasi lembaga pemasyarakatan. Menurutunya tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak berguna untuk menghadapi sistem lembaga pemasyarakatan. Ketika berbagai proses baik itu keluhan secara verbal dan surat keluhan kemungkinan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam kondisi pemenjaraan, pada kenyataannya hal tersebut membuktikan bahwa perempuan yang dipenjarakan tidak hanya pasif menerima keadaan mereka namun mereka berupaya untuk merubah keadaan tersebut dengan berbagai cara yang memungkinkan. Tindakan baik itu individu maupun kolektif yang dilakukan oleh para perempuan “pelaku” merupakan salah satu bentuk resistensi dalam menghadapi lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lois Landis). *Resistance Behind Bars* juga berupaya menggali strategi para “pelaku” dalam menghadapi ketidakadilan gender diantaranya menjaga kontak dan memelihara anak mereka (bagi “pelaku” yang memiliki anak) dan juga melawan kekerasan seksual (Victoria Law, 2009, h. 16).

Maka bentuk perlawanan seorang lesbian yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana juga sama dengan bentuk perlawanan terhadap keluarga heteroseksis patriarkis. Jika Suzanne Pharr berpendapat bahwa perlawanan di dalam terhadap sistem patriarkis di masyarakat dapat dilakukan melalui peraturan perkotaan yang melalui pemisahan perempuan dari rumah-rumah yang penuh kekerasan, pelayanan rumah aman, memberikan sumber penghasilan bagi perorangan otonomi ekonomi, peraturan perkotaan yang memberikan perumahan, asuransi, dan pekerjaan bagi anggota-anggota rumah tangga lesbian maka perlawanan bagi narapidana khususnya lesbian dapat dilakukan melalui pemberdayaan.

Teori Pemberdayaan, yang dikemukakan oleh Katherine Van Wormer, kadang disebut pendekatan penguatan karena pendekatannya positifnya dalam membantu masyarakat, memandang permasalahan individu sebagai suatu kebangkitan dan bukan dari kekurangan seseorang, tetapi pendekatan tersebut muncul dari kegagalan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan semua anggotanya. Pemberdayaan merupakan proses yang mana individu, organisasi, ataupun kelompok yang tidak

berdaya menjadi sadar terhadap dinamika kekuasaan di dalam konteks kehidupan, mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk mengontrol kehidupan mereka, melatih kontrol tersebut tanpa melanggar hak-hak dari masyarakat lain, serta mendukung pemberdayaan anggota di dalam komunitasnya .

Masyarakat patriarki dalam hal ini mengabaikan kepentingan-kepentingan salah satu anggotanya yang memiliki orientasi seksual non-hetero. Pusat dari pendekatan pemberdayaan ialah konsep kekuasaan, yang dipandang sebagai suatu hubungan yang memiliki konsekuensi baik itu positif ataupun negatif. Konsekuensi negatif muncul dari ketidakberdayaan, ketidakseimbangan kekuasaan di dalam suatu hubungan, dan suatu ketidakmampuan untuk mengambil keputusan mengenai kehidupan seseorang ataupun mencari mata pencaharian. Subordinasi terhadap perempuan merupakan salah satu faktor yang menciptakan kekerasan, baik itu secara institusional (contohnya, kekerasan terhadap perempuan di lembaga pemasyarakatan) maupun di dalam sistem yang berlaku di dalam suatu keluarga. Sedangkan konsekuensi positifnya, pendekatan tersebut dapat mendorong lahirnya sebuah kebebasan (Van Wormer & Bartollas, 2000, h. 15). Oleh karena itu perlu pemberdayaan bagi narapidana khususnya lesbian untuk “melawan” ketidakadilan yang menimpanya. Menurut Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul Hak-hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, “di sinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk: didengar, didampingi penasihat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak (Reksodiputro, 1995, h. 27-28).

### **II.3 Definisi Konseptual**

*Anti-lesbian:* pada dasarnya merupakan anti-perempuan; kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai macam orientasi seksualnya (McPhail, 2002, h. 138).

*Budaya Patriarki :* Meredith Miller menyatakan “konstruksi sosial membagi pemikiran bahwa perilaku manusia ditentukan, dibentuk, dan didefinisikan melalui sosialisasi yang terjadi pada saat manusia masih menjadi plasenta” (Miller, 2006, h.

189). Perilaku tersebut disosialisasikan dan diatur berdasarkan gender, ras, kelas, dan seksualitas manusia oleh kelompok ataupun individu yang memiliki kekuasaan. Pada akhirnya sosialisasi oleh penguasa tersebut menjadi suatu kebudayaan di dalam masyarakat atau lebih sering disebut budaya patriarki.

***Binari***: Pola pikir binari adalah pola pikir yang memperlihatkan sesuatu sebagai yang baik, yang sewajarnya dan alamiah, yang mulia dan seterusnya, namun dengan menegasikan dan menegatifkan yang lain sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak wajar dan tidak alami serta tidak mulia (Kartini Network, 2007, h. xii).

***Dominasi***: fenomena sistematis atau struktural yang menghalangi seseorang untuk berpartisipasi dalam menentukan tindakannya atau kondisi-kondisi dari tindakannya (Young, 2008, h. 102).

***Feminis***: perempuan – atau bahkan laki-laki juga – yang berjuang untuk mengubah situasi perempuan, dalam kaitannya dengan perjuangan kelas, tetapi mandiri dan tidak membuat perjuangan mereka sepenuhnya bergantung pada perubahan masyarakat secara keseluruhan (Lie, 2005, h. 82).

***Heteroseksisme***: Penolakan terhadap berbagai bentuk seksualitas, kasih sayang, dan hubungan yang bersifat non-heteroseksual (Lewin & Meyer, 2002, h. 164). Atau Suzanne Pharr mendefinisikan *heteroseksisme* sebagai pertunjukan homofobi yang sistematis di dalam institusi-institusi masyarakat, yang betul-betul mewajibkan heteroseksualitas, khususnya dalam “benteng pertahanan kekuasaan patriarkis, yakni keluarga ini” (Ollenburger & Moore, 1996, h. 28).

***Homofobia***: ketakutan yang terjadi saat berdekatan dengan homoseksual. Lebih jelas lagi, terminology homofobia digunakan untuk menunjukkan berbagai bentuk reaksi negative dan stereotip terhadap individu gay, lesbian, dan biseksual (Aosved & Long, 2006, h. 482).

***Identitas***: terminology identitas yang digunakan di sini mengarah kepada “seperangkat kareakteristik seseorang yang dirasakan mewakili identitas dirinya” (Troiden, 1985, h. 102). Identitas seorang lesbian, gay, atau biseksual yang mengarah kepada proses kehidupan yang pada akhirnya membawa kepada arah perkembangan diri (*self-image*) sebagai seorang lesbian, gay, atau biseksual (Morrow, h. 85).

***Kekerasan berbasis gender***: istilah ini merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan di mana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dinamakan kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang ter subordinat dalam masyarakat (Jurnal Perempuan, 2002, h. 147).

***Kekerasan terhadap Perempuan***: segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan, termasuk di sini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang (Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 1997, h. 88).

***Kesadaran Gender***: suatu komitmen untuk menempatkan baik kebutuhan serta prioritas perempuan dan laki-laki di pusat pembuatan program dan perencanaan pembangunan untuk menganalisis pengaruh program dan proyek terhadap perempuan dan laki-laki untuk merancang program yang akan mengikutsertakan kedua-duanya (Sugihastuti & Sastriyani, 2007, h. 116).

***Kesetaraan Gender***: (1) kesetaraan kesempatan dan hasil untuk perempuan dan laki-laki, termasuk penghapusan diskriminasi dan ketidaksetaraan structural dalam mengakses sumber daya, kesempatan, dan jasa-jasa. Memfokuskan kesetaraan gender sebagai suatu sasaran pembangunan berarti meng-akui bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, dan sistem politik serta lembaga saat ini adalah berdasarkan gender dan analisis status ketidaksetaraan perempuan dilakukan secara sistematis dengan memperhitungkan perbedaan ras, etnik, kelas, dan ketidakmampuan. (2) Kesamaan perolehan kesempatan dan hasil untuk perempuan dan laki-laki termasuk penghapusan diskriminasi dan ketidak-setaraan structural dalam mengakses sumber daya, kesempatan, dan jasa-jasa, seperti akses yang sama untuk kesehatan, pendidikan, sumber daya produktif, partisipasi sosial, dan ekonomi (Sugihastuti & Sastriyani, 2007, h. 116-117).

***Ketimpangan Gender:*** pembedaan-pembedaan dan berat sebelahnya (ketimpangan) posisi laki-laki terhadap perempuan dalam suatu kelompok masyarakat sehingga misalnya pendapatan perempuan lebih rendah daripada laki-laki (Sugihastuti & Sastriyani, 2007, h. 117).

***Lesbian:*** adalah seorang perempuan yang memiliki ikatan emosional-erotis dan seksual terutama dengan perempuan atau yang melihat dirinya terutama sebagai bagian dari sebuah komunitas yang mengidentifikasi diri lesbian yang memiliki ikatan emosional-erotis dan seksual dengan perempuan; dan yang mengidentifikasi dirinya seorang lesbian (Ahdiati, 2007, h.25).

***LGBT:*** Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Dworkin & Yi, 2003, h. 269).

***Maskulin:*** bersifat jantan; jenis laki-laki (Sugihastuti & Sastriyani, 2007, h. 149).

***Masyarakat Patriarki :*** Sedangkan menurut Dobash dan Dobash hal yang mengganjal di dalam konstruksi sosial gender adalah laki-laki telah dianggap menguasai dan mengontrol perempuan, hal ini terjadi tidak hanya di Amerika Serikat namun juga di seluruh belahan dunia. Hal inilah yang disebut terminologi masyarakat patriarki (Wormer & Bartolas, 2000, h. 8).

***Misogyny:*** Kebencian terhadap perempuan (Ollenburger & Moore, 1996, h. 229).

***Opresi/penindasan:*** proses lembaga sistematis yang mencegah beberapa orang dari pengetahuan dan menggunakan kepuasan dan memperluas kemampuannya secara sosial yang diakui oleh lingkungannya, atau proses sosial yang melembaga yang menghentikan kemampuan seseorang untuk berperan dan berkomunikasi dengan yang lain atau untuk mengekspresikan perasaan dan perspektif mereka pada kehidupan sosial di dalam lingkungannya di mana orang lain dapat mendengarkannya.

***Orientasi Seksual:*** Merupakan kapasitas atau pengalaman erotis atau ketertarikan seksual baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis (Kath, 2000).

**Pernyataan (Coming out):** juga dikenal sebagai pengungkapan (*disclosure*). Didefinisikan sebagai pengakuan seorang gay, lesbian, biseksual, dan transgender (LGBT) mengenai identitas dirinya kepada orang lain. *Coming out* merupakan suatu sentral dari pengalaman seseorang menyatakan diri menjadi LGBT (Morrow, h. 129).

**Resistensi:** Pengertian resistensi di sini ialah resistensi bagi para narapidana khususnya perempuan yang ada di balik jeruji lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Victoria Law, Resistensi di balik jeruji menunjukkan beberapa cara para perempuan baik secara individu maupun kolektif menghadapi kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan seperti ketidaksetaraan dalam hal layanan kesehatan, pelecehan seksual, terpisah dari anak-anaknya (bagi perempuan yang sudah memiliki anak), kurang mendapat pendidikan dan kesempatan kerja (Victoria Law, 2009, h. 16). Sedangkan menurut James Scott, resistensi bertujuan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim dalam menghadapi kelas-kelas yang lebih dominan (Scott, 1985, h. 44).

**Pernyataan (Coming out):** juga dikenal sebagai pengungkapan (*disclosure*). Didefinisikan sebagai pengakuan seorang gay, lesbian, biseksual, dan transgender (LGBT) mengenai identitas dirinya kepada orang lain. *Coming out* merupakan suatu sentral dari pengalaman seseorang menyatakan diri menjadi LGBT (Morrow, h. 129).

**Sistem Heteronormativitas:** adalah menekankan pada hubungan sosial hetero atau antara lelaki dan perempuan, dan menindas hubungan yang tidak hetero sebagai hubungan yang tidak baik, tidak wajar, tidak alami menyimpang atau abnormal, dan lain-lain (Kartini Network, 2007, h. xii).

**Seksualitas (Sexuality):** konseptualisasi seksualitas diyakini untuk menggambarkan relasi sosial berdasarkan gender, etnis, dan kelas serta diatur secara budaya melalui cara kita berbicara, berpikir, dan bertindak. Para feminis postmodern berupaya untuk mendorong pengakuan terhadap perbedaan yang ada di dalam kelompok masyarakat dan untuk mengakui berbagai macam pengalaman terhadap orang-orang yang seksualitasnya diabaikan atau tidak terwakili sehingga membawa kita untuk mencari tahu informasi yang lebih

**Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system):** Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia melibatkan setidaknya 5 (lima) institusi, Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, institusi Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Polisi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Advokat sebagai penasihat hukum diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pemasarakatan yang meliputi pembinaan dan pembimbingan terhadap warga inaan pemsarakatan dan tahanan. Institusi ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Institusi-institusi tersebut merupakan pelaksana dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang bermaksud memberikan kepastian hukum kepada orang yang sedang menghadapi masalah hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar seseorang yang sedang mendapatkan pengurangan kebebasan (LBH Jakarta, 2008, h. 13).

**Sistem seks/gender:** menurut feminis radikal-libertarian Gayle Rubin, sistem seks/gender adalah “suatu rangkaian pengaturan, yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasikan seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia”. Jadi, misalnya, masyarakat patriarchal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki (kromosom, anatomi, hormone), sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku “maskulin”, dan “feminin” yang berlaku untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. dalam proses mencapai tugas ideologis ini, masyarakat patriarchal berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa konstruksi budaya adalah “alamiah” dan, karena itu, “normalitas” seseorang bergantung pada kemampuannya, untuk menunjukkan identitas dan perilaku gender, yang secara kultural dihubungkan kepada jenis kelamin biologis seseorang. Cara bagi perempuan untuk menghancurkan kekuasaan laki-laki yang tidak layak atas perempuan, adalah dengan pertama-tama menyadari bahwa perempuan tidak ditakdirkan untuk menjadi pasif, seperti juga laki-laki tidak ditakdirkan untuk menjadi aktif, dan kemudian mengembangkan kombinasi apa pun

dari sifat-sifat feminine dan maskulin yang paling baik merefleksikan kepribadian unik mereka masing-masing (Tong, 1998, h.73).

***Stigma seksual:*** anggapan negatif masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku, identitas, relasi, ataupun komunitas yang non-heteroseksual. Stigma seksual merupakan suatu sistem budaya yang mana homoseksualitas dicemarkan, tidak dipercaya (discredit), dan dikonstruksi secara sosial sebagai kecacatan yang berhubungan dengan heteroseksualitas (Herek, 2009, h. 56).

